



## BUPATI BALANGAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 188.45/885/Kum TAHUN 2022

### TENTANG

PENETAPAN INOVASI, PAMONG, ADMIN DAN INOVATOR INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

### BUPATI BALANGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dalam Pelaksanaan Lomba Inovasi Balangan (Bailang) Tahun 2023 perlu Menetapkan Inovasi, Admin dan Inovator Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Balangan tentang Penetapan Inovasi, Admin dan Inovator Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4265);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);
  8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN TENTANG INOVASI, PAMONG, ADMIN DAN INOVATOR INOVASI DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

- KEEMPAT** : Inovator Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :
1. Sebagai sumber data dan informasi, yang memberikan kelengkapan data dan informasi, baik data dasar (Profil dan Proposal Inovasi) maupun data dukung inovasi;
  2. Sebagai pelaksana, yang bertugas menjalankan program inovasi;
  3. Memperkenalkan dan/atau menjalankan suatu gagasan, metode dan inovasi dalam Inovasi Daerah yang diikutkan dalam Lomba Inovasi Balangan (Bailang) Tahun 2023.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pamong, Admin dan Inovator Inovasi Daerah bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan melalui Bidang Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan;
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin  
Pada tanggal : 19 Desember 2022



| No  | SKPD / Pamong                                   | Admin                            | Inovator                         | Inovasi  |
|-----|---|----------------------------------|----------------------------------|--|
| 25. | Kantor Camat<br>Awayan / Heriyadi,<br>S.Sos, MM | Megawati, S.Pd, M.Pd             | Megawati, S.Pd, M.Pd             | Getap Parsel (Gerakan<br>Tertib Administrasi PKK<br>Paringin Selatan)                                      |
|     |   | Hasanuddin Arum<br>Samudra, S.IP | Megawati, S.Pd., M.Pd            | Markisa Dapur (Mari<br>Kelola Sampah Dapur)  |
|     |   | Zainal Arifin, S.Kom             | Renny Yudishtesia, S.IP,<br>M.IP | Ruko Parsel (Rumah<br>Koordinasi Paringin<br>Selatan)  |
|     |   | Mahrini, S.AP                    | Renny Yudishtesia, S.IP,<br>M.IP | Panting Gematari<br>(Paringin Selatan Lawan<br>Stunting dengan<br>Gerakan Makan<br>Telur/Ikan Setiap Hari) |
| 25. | Kantor Camat<br>Awayan / Heriyadi,<br>S.Sos, MM | Maynida Arhana, S.E              | Kecamatan Awayan                 | TAMAN BASIMBAN<br>(Bersih, Aman, Sehat,<br>Indah, Menarik Bagi<br>Anak)                                    |
|     |   | Maynida Arhana, S.E              | Heriyadi, S.Sos, M.M             | GERTAK SAPATU<br>(Gerakan Tata Kelola<br>Keuangan Desa Tepat<br>Waktu)                                     |
| 26  | Kantor Camat Juai /<br>H. Nuryono, S.Kep        | Fauzi                            | Nanang Edward, S.Sos.<br>MM      | Sistem Disposisi Digital<br>(SIDIGIT)  |
|     |   | Fauzi                            | M. Aditya Pratama, SE            | Sistim Publikasi Digital<br>(SILIKIT)  |
| 27  | Kantor Camat Halong<br>/ Susiani, S.AP          | Novia Mutiasi, S.I.P             | Novia Mutiasi, S.I.P             | Pelayanan Informasi<br>Publik Berbasis Website<br>(Pelik)  |
|     |   | Susiani, S.AP                    | Susiani, S.AP                    | Pelayanan<br>Kesejahteraan Sosial<br>Antar ke Desa (PAK<br>SOTARSA)  |

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : 19 Desember 2022



H.ABDUL HADI